



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR BIAYA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pembantu pada Kelurahan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka perlu ditetapkan honorarium pejabat PPK Pembantu;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan dan kelancaran kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba maka dilakukan perubahan pada standar biaya pemeriksaan, sedangkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba diperlukan penambahan biaya satuan biaya bagi petugas tim reaksi cepat dan kegiatan pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah ditambahkan uraian satuan biaya;
- c. bahwa menindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 khususnya pada bahagian uang harian yang harus dirinci;
- d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan atas Beban Kerja Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Wakil Bupati sebagai Koordinator Bidang Pengawasan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba, dipandang perlu diakomodir dalam standar biaya;
- e. bahwa untuk memenuhi maksud pertimbangan dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu merubah Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 31 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4394);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 8);

13. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 31 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 31);
14. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 68);
15. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tunjangan Atas Beban Kerja Bupati Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Wakil Bupati sebagai Koordinator Bidang Pengawasan lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2019 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 31 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 31), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf g diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf h sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- g. Standar biaya yang ditetapkan pada rekening belanja pegawai seperti honorarium, lembur dan sejenisnya hanya berlaku untuk pegawai yang belum dan atau tidak menerima tambahan penghasilan pegawai.
 - h. Pemberlakuan pembayaran honorarium, lembur dan sejenisnya dapat dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah.
2. Pada lampiran I angka 1 yaitu Honorarium Penanggung Jawab pengelola Keuangan dan Barang, ditambahkan 1 (satu) rincian yaitu 1.13 sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
 - 1.13. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pembantu.
 3. Perubahan pada lampiran I angka 10 yaitu Jasa Kerja Non PNSD pada rincian angka 14 pada Jasa Kerja Non PNSD Petugas Tim Reaksi cepat besarnya diubah menjadi Rp 750.000.
 4. Perubahan pada lampiran I angka 31 (Satuan Biaya Sewa Kendaraan) pada rincian angka 1 uraian sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil ditambahkan rincian yaitu kendaraan Bus Besar 40 s.d 50 kursi.
 5. Perubahan pada lampiran III (Standar Biaya Keluaran) pada angka 1 yaitu standar biaya pemeriksaan pada Inspektorat wilayah Kabupaten Bulukumba yang terdiri dari 5 (lima) rincian dihapus dan diubah menjadi 1 (satu) rincian yaitu biaya transportasi pemeriksaan.
 6. Perubahan pada lampiran III (Standar Biaya Keluaran) pada angka 3 (Dinas Kesehatan) ditambahkan rincian yaitu:
 - Insentif dokter umum PNS
 - Insentif dokter gigi PNS
 - Insentif dokter umum magang
 - Insentif dokter gigi magang

7. Perubahan pada lampiran III (Standar Biaya Keluaran) pada Nomor 11 yaitu standar biaya khusus pejabat pengelolaan keuangan daerah untuk honorarium pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah (PKPKD) diubah menjadi tunjangan beban kerja sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
8. pada lampiran III (Standar Biaya Keluaran) ditambahkan 1 (satu) angka yaitu 13 sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut
Tunjangan beban kerja sebagai koordinator bidang pengawasan lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
9. Perubahan pada lampiran IV yaitu perjalanan dinas keluar daerah luar provinsi, pada bahagian uang harian ditambahkan rincian yaitu uang saku, uang makan, transpor lokal serta penjelasannya.
10. Perubahan pada lampiran V yaitu perjalanan dinas keluar daerah dalam provinsi pada bahagian uang harian ditambahkan rincian yaitu uang saku, uang makan, transpor lokal serta penjelasannya.
11. Perubahan pada lampiran VI yaitu perjalanan dinas dalam daerah kabupaten huruf A satuan biaya uang harian ditambahkan rincian yaitu uang saku dan uang makan serta penjelasannya.
12. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 11 secara terperinci sebagaimana tercantum pada lampiran masing-masing Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 31 Tahun 2018 tentang standar biaya lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 13 Maret 2019

BUPATI BULUKUMBA,
ttd

A.M.SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 13 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2019 NOMOR 15